

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti masalah status sosial anak yang diangkat (*Diain*) karena perkawinan pada etnik batak toba di Desa Dolok Tolong Kabupaten Dairi maka penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam ikatan marga, seseorang mampu mengetahui posisinya dalam sistem kekerabatan yang disebut (*Dalihan Na Tolu*). *Dalihan Na Tolu* terdiri dari *somba marhula-hula*, *elek marboru* dan *manat mardongan tubu*. *Dalihan Na Tolu* berfungsi untuk menentukan kedudukan, hak dan tanggung jawab pada etnik Batak Toba. Marga dan *Dalihan Na Tolu* ini tidak dapat dipisahkan. Tanpa marga atau adanya perkawinan dengan etnis lain (exogamy), *dalihan na tolu* sebagai pranata adat batak tidak akan berfungsi. Karena, Marga dan *Dalihan Na Tolu* memiliki daya ikat yang kuat untuk mengikat masyarakat Batak dimana pun ia berada.
2. Pada etnik batak toba, dilarang menikah dengan satu marganya. Jika, melanggar, maka akan mendapatkan sanksi adat. Dalam system perkawinan orang batak mengharapkan seorang laki-laki harus menikah diluar marganya. Karena, perkawinan di etnik Batak Toba bersifat *exogam* (silang satu arah) yang artinya harus mencari jodoh diluar dari marganya sendiri. Saat ini sudah banyak perkawinan antar etnis yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki Batak Toba. Untuk perkawinan etnik Batak Toba dengan etnik yang berbeda maka akan dilakukan terlebih dahulu tradisi yang dinamakan *mangain* (pemberian marga).

3. Tradisi *mangain* merupakan tradisi yang dilakukan pada etnik Batak Toba untuk mengangkat anak dan atau memberikan marga. *mangain* bisa dilakukan apabila disuatu keluarga tidak mempunyai keturunan. Kebiasaan *mangain* berkembang setelah adanya perkawinan antar etnis. Proses *mangain* karena perkawinan, dilakukan sebelum diadakan peresmian perkawinan secara adat. Pelaksanaannya lebih sederhana dibandingkan dengan *mangain* anak sejak kecil. *Mangain* karena perkawinan dilakukan ketika ada niat seseorang menikah dengan etnik diluar Batak Toba maka, harus diresmikan dulu anak yang (*diain*) sesuai dengan adat Batak Toba. Proses *mangain* karena perkawinan ini terjadi pada proses pemberian marga kepada laki-laki yang bukan batak, dan proses pemberian marga kepada perempuan yang bukan Batak Toba. Anak yang diangkat (*diain*) dalam proses *mangain* karena perkawinan tersebut tidak boleh anak sulung (*siakkangan*) dikeluarga yang mengangkatnya. Karena, dalam adat batak yang lebih dahulu lahir itulah *siakkangan*. Anak *siakkangan* merupakan gelar yang digunakan untuk anak pertama (sulung). Anak pertama (*siakkangan*) ini sangat berpengaruh bagi keluarga yang membawa nama baik keluarga, baik dalam adat batak, marga maupun dalam karir keluarga kedepannya.
4. Seorang anak merupakan status dalam sebuah keluarga. Peran anak dalam keluarga batak sangat dipengaruhi oleh adat istiadat karena adanya keinginan untuk mencapai *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan) dan *hasangapon* (kehormatan) yang menjadi prinsip hidup masyarakat batak toba. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam adat batak toba berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

5. Apabila, jika orang tua angkatnya tidak mempunyai anak atau tidak mau mengangkat anak sejak dari kecil dan tiba-tiba memiliki rezeki untuk mempunyai keturunan maka, anak yang *diain* karena perkawinan ini tetap membawa dari keluarga tersebut. Seorang anak wajib memiliki hak yang melekat pada dirinya dan harus di penuhi oleh orang tua dan anak juga harus memiliki kewajiban yang harus dilakukan termasuk kewajiban dalam orang batak dalam menghadiri acara pesta adat batak toba. Anak yang *diain* sejak kecil dengan anak yang *diain* karena perkawinan sama-sama memiliki hak sebagai ahli waris.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai status sosial anak yang diangkat (*Diain*) karena perkawinan pada etnik Batak Toba maka penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bermanfaat bagi siapapun. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Dolok Tolong diharapkan agar tetap melestarikan adat istiadat etnis batak toba agar adat istiadat tidak akan hilang, dan jika masyarakat Desa Dolok Tolong melakukan perkawinan antar etnik maka, akan dilakukan terlebih dahulu tradisi yang dinamakan *mangain* (pemberian marga).
2. Hendaknya *Dalihan Na Tolu* semakin dilestarikan dan dibudidayakan dengan baik karena *Dalihan Na Tolu* merupakan salah satu yang mempererat hubungan antara dongan *tubu, hula-hula*, dan *boru*. *Dalihan Na Tolu* juga merupakan memperluas sosialisasi atau pergaulan masyarakat batak dengan baik.